



## **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kebakaran dengan akibat yang sama dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
  - b. bahwa kebakaran merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor non alam perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna, berhasil guna dan terus menerus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pencegahan dan Penanggulangan  
Bahaya Kebakaran.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
12. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor : 26/KPTS/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E.2);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 21 Seri D.8);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 3 Seri E.2 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
BAHAYA KEBAKARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang,
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terkait dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat BPBD Kesbangpol, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

9. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.
10. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU, adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.
11. Kepala Dinas PU, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.
12. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut dengan UPT Pemadam Kebakaran, adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.
13. Kepala UPT Pemadam Kebakaran, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
17. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
18. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat sumber daya manusia, alam dan aset lainnya.
19. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam

tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kagiatanya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

20. Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
21. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
22. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
23. Konstruksi tahan api, adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
24. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
25. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaranyang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
26. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
27. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan



terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.

28. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi, serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
29. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
30. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
31. Manajemen Kebakaran adalah penyusunan rencana pencegahan bahaya kebakaran, pelaksanaan penanggulangan dan rehabilitasi serta rekonstruksi kebakaran, pemantauan bahaya kebakaran dengan merumuskan kebijakan manajemen institusi, pembentukan organisasi dan prosedur, identifikasi bahaya kebakaran, pembinaan dan pelatihan peran kebakaran, pemasangan sistem proteksi kebakaran, inspeksi kebakaran dan pengendalian bahaya kebakaran, pengembangan sistem tanggap darurat, dan aktivitas penyelidikan dan pelaporan serta audit kebakaran.
32. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
33. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK, adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadinya kebakaran.
34. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat terjadinya kebakaran.

35. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
36. Alat pemadam api, adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadaman kebakaran baik konvensional seperti bakrik, singkup, pasir dan lain-lain, maupun yang modern, seperti tabung berisi kimia kering, Carbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat yang menggunakan roda.
37. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
38. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran
39. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
40. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
41. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
42. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
43. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
44. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

45. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
46. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari bahaya kebakaran dan bencana lain.
47. Akses Bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
48. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
49. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.
50. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
51. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
52. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
53. Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.
54. Sistem Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan dan atau pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.

55. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR, APAB dan pemadam khusus.
56. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
57. Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintegrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
58. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
59. Uji Ketahanan Api (fire resistance test) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit/jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur-waktu standar.
60. Kawasan Khusus, adalah suatu kawasan yang memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur wilayahnya, contoh kawasan industri, kawasan militer, kawasan bandara.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

## **BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tipologi potensi bahaya kebakaran;
- b. pencegahan kebakaran;
- c. penanggulangan kebakaran;
- d. pengendalian keselamatan kebakaran;
- e. pengujian alat pemadam kebakaran;
- f. pemeriksaan dan perizinan pemasangan instalasi pencegahan dan penyelamatan bahaya kebakaran;
- g. pelarangan melakukan perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan kebakaran;
- h. sanksi administratif;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

### **Pasal 3**

Asas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan meliputi :

- a. mengedepankan penyelamatan jiwa dan harta benda;
- b. pengurangan resiko kebakaran;
- c. mengedepankan preventif;
- d. cepat, tanggap, dan tepat;

- e. desentralisasi;
- f. urusan bersama;
- g. ketahanan masyarakat;
- h. efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- i. ramah lingkungan.

#### **Pasal 4**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. melakukan pencegahan terjadinya bahaya kebakaran;
- b. mengurangi resiko bahaya kebakaran; dan
- c. menanggulangi bahaya pada saat terjadinya kebakaran.

### **BAB III TIPOLOGI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN**

#### **Pasal 5**

Tipologi potensi bahaya kebakaran yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, meliputi:

- a. permukiman perumahan penduduk;
- b. perkantoran;
- c. bangunan bersejarah, objek vital, dan bangunan publik;
- d. bangunan perdagangan/pusat perbelanjaan;
- e. hotel;
- f. gedung sekolah, pesantren dan sarana pendidikan;
- g. rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya;
- h. pabrik dan industri;
- i. kendaraan bermotor;
- j. kerusuhan, aksi sosial dan demonstrasi; dan
- k. potensi bahaya kebakaran lainnya;

**BAB IV**  
**PENCEGAHAN KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Setiap bangunan gedung pemerintah, instansi, swasta, dan perorangan maupun tempat-tempat umum wajib memiliki atau memasang sarana pencegahan bahaya kebakaran yang siap digunakan.
- (2) Sarana pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dipasang harus mendapatkan pengesahan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan dan pengujian serta pengesahan.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian serta pemberian pengesahan terhadap kelaikan fungsi sarana pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh UPT Pemadam Kebakaran.
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengujian serta pemberian pengesahan terhadap kelaikan fungsi sarana pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberian sertifikat laik pakai bagi alat proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Bangunan Perumahan**

**Pasal 7**

- (1) Bangunan perumahan yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- (2) Bangunan perumahan tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pengembang atau Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Bangunan Ruko dan Bangunan Berderet**

**Pasal 8**

- (1) Pada bangunan ruko dan bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Apabila sarana jalan ke luar tersendiri tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko atau bangunan berderet tersebut.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Apabila digunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.



**Bagian Keempat**  
**Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Pasal 9**

- (1) Proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (2) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah sakit khususnya bangunan rumah sakit bertingkat, maka harus dibuat peta potensi bahaya kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zoning bahaya kebakaran.
- (3) Pada bangunan rumah sakit bertingkat, harus disediakan tanker air, dan dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran, peralatan pemadam kebakaran manual maupun otomatis, sistem pengendalian asap kebakaran, sarana jalan ke luar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan kebakaran termasuk rencana penanggulangan keadaan darurat (*fire/emergency response plan*).
- (4) Untuk ruangan ICU/ICCU pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan ditempat (*defend in place*) dengan konstruksi tahan api sekurang-kurangnya 2 (dua) jam pembuatan eksit horisontal untuk pasien rawat inap pada bangunan rumah sakit bertingkat, dan jalur landai atau *ramp* untuk pasien rawat jalan.

**Bagian Kelima**  
**Bangunan Pasar**

**Pasal 10**

- (1) Pengelola bangunan pasar mewajibkan pemilik kios mengatur dan menata barang-barang dagangannya sedemikian rupa agar tidak memicu terjadinya atau

meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.

- (2) Pengelola bangunan pasar wajib menerapkan sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang, pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) Pasar dan pelaksanaan latihan kebakaran serta evakuasi.
- (3) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengelola bangunan pasar dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keenam Bangunan Industri**

#### **Pasal 11**

- (1) Sesuai dengan potensi bahaya yang dikandungnya, maka setiap bangunan industri harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Disamping yang disebutkan pada ayat (1) tersebut diatas, setiap bangunan industri harus menerapkan manajemen keselamatan kebakaran dan khususnya penyediaan rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran (fire/emergency response plan).
- (3) Dengan prasarana, sarana dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia atau terpasang, bangunan industri wajib membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, penerapan manajemen keselamatan kebakaran di bangunan industri, dan kewajiban membantu lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh**  
**Bangunan Perdagangan dan Jasa**

**Pasal 12**

- (1) Bangunan perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif dan pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan ke luar yang aman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam rangka efektivitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi kebakaran, maka setiap bangunan perdagangan dan jasa perlu menyediakan akses yang memenuhi persyaratan.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan perdagangan dan jasa berukuran besar tersebut wajib menerapkan manajemen keselamatan kebakaran termasuk pembentukan tim internal, rencana penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya, serta penyediaan pos kendali kebakaran;
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengelola bangunan perdagangan dan jasa tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada

bangunan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedelapan**  
**Bangunan gudang/tempat penyimpanan**

**Pasal 13**

- (1) Bangunan gudang atau tempat penyimpanan memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi, dan oleh karena itu harus dilengkapi atau dipasang sarana sistem proteksi baik aktif maupun pasif.
- (2) Rancangan sistem proteksi tersebut harus memperhitungkan jenis bahan dan proses yang ada, potensi bahaya yang mungkin terjadi, kuantitas bahan dan perletakkannya di dalam ruangan, dimensi ruangan serta keberadaan orang-orang dalam bangunan tersebut.
- (3) Sistem proteksi aktif yang harus disediakan sekurang-kurangnya terdiri atas sistem deteksi dan alarm kebakaran, APAR, sistem pipa tegak dan slang kebakaran, sistem sprinkler otomatis, sistem pemadam jenis gas misalnya sistem CO<sub>2</sub> atau pengganti halon, sistem kontrol asap dan sistem foam.
- (4) Sistem proteksi pasif yang diperlukan adalah pembatas dinding tahan api, sistem kompartemenisasi, perlindungan pada bukaan dan pengaturan jarak-jarak antar bangunan dan antar sarana/peralatan yang ada.
- (5) Sistem lainnya adalah penyediaan sarana jalan ke luar, penyediaan/pengaturan akses bagi upaya pemadaman dari luar seperti *siamesse connection* (kembar siam), penyediaan ruang manuver bagi mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman dan sistem komunikasi darurat.

**Bagian Kesembilan**  
**Bangunan Pertemuan Umum**

**Pasal 14**

- (1) Bangunan pertemuan umum harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dengan mempertimbangkan potensi bahaya kebakaran di bangunan pertemuan umum, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan :
  - a. pemenuhan persyaratan jalan ke luar yang aman;
  - b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
  - c. akses masuk ke bangunan memenuhi syarat; dan
  - d. sistem komunikasi darurat.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), pada bangunan pertemuan umum harus diterapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran yang handal.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berada pada pengelola bangunan tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan pertemuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh**  
**Bangunan Pemerintah**  
**Pasal 15**

- (1) Bangunan pemerintah, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dengan mempertimbangkan potensi bahaya kebakaran di bangunan bangunan pemerintah , maka hal-hal berikut perlu diperhatikan :
  - a. pemenuhan persyaratan jalan ke luar yang aman;
  - b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
  - c. akses masuk ke bangunan memenuhi syarat; dan
  - d. sistem komunikasi darurat.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), pada bangunan pertemuan umum harus diterapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran yang handal.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berada pada pimpinan SKPD/Instansi tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesebelas**  
**Bangunan Gedung Sekolah dan Pesantern**

**Pasal 16**

- (1) Bangunan gedung sekolah dan pesantern harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan.

- (2) Dengan mempertimbangkan potensi bahaya kebakaran di bangunan gedung sekolah dan pesantren, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan :
  - a. pemenuhan persyaratan jalan ke luar yang aman;
  - b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
  - c. akses masuk ke bangunan memenuhi syarat; dan
  - d. sistem komunikasi darurat.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), pada bangunan sekolah dan pesantren harus diterapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran yang handal.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berada pada pimpinan sekolah/pesantren tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung sekolah dan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keduabelas**  
**Upaya Pencegahan Kebakaran**

**Paragraf 1**  
**Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan Pengelola**  
**Bangunan Gedung**

**Pasal 17**

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai

potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.

- (2) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung sarana dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran harus menyediakan sarana untuk perlindungan/proteksi terhadap bahaya kebakaran.
- (3) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sistem atau sarana untuk perlindungan/proteksi terhadap bahaya kebakaran meliputi :
  - a. sarana penyelamatan jiwa;
  - b. akses bagi pemadam kebakaran;
  - c. sistem proteksi kebakaran dan kelengkapan pendukungnya; dan
  - d. sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung.
- (4) Khusus untuk bangunan tempat penyimpanan/gudang dan bangunan pabrik, laboratorium, dan industri maka pemasangan sistem dan peralatan proteksi kebakaran harus sudah memperhitungkan tingkat bahaya kebakaran.
- (5) Sistem proteksi kebakaran terdiri atas sistem proteksi aktif yang merupakan sistem terpasang dan sistem proteksi pasif yang merupakan sistem terbangun.

## **Paragraf 2** **Sarana Penyelamatan Jiwa**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa bagi pemilik dan atau pengguna bangunan.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sarana jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;



- c. petunjuk arah jalan ke luar;
- d. komunikasi darurat;
- e. pengendali asap;
- f. tempat berhimpun sementara; dan
- g. tempat evakuasi.

- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. tangga kebakaran;
  - b. *research accelerator for multiple processors(ramp)*;
  - c. koridor;
  - d. pintu keluar;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. tempat berhimpun sementara;
  - g. saf pemadam kebakaran; dan
  - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
- (7) Ketentuan mengenai sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 3**  
**Akses Pemadam Kebakaran**

**Pasal 19**

- (1) Setiap bangunan gedung terutama gedung tinggi harus menyediakan jalan akses untuk pemadaman kebakaran yang meliputi akses ke bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung, jalan akses pemadam kebakaran dan akses untuk operasional pemadaman.
- (2) Pemilik atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan sambungan *siamesse connection* (kembar siam) yang dipasang di lokasi dimana akses ke atau di dalam bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung menjadi sulit karena alasan keamanan.
- (3) Jalan akses pemadam kebakaran meliputi jalan kendaraan, jalan untuk pemadam kebakaran, jalan ke tempat parkir atau kombinasi jalan-jalan tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mensyaratkan pemasangan dan pemeliharaan gerbang atau penghalang-penghalang yang disetujui sepanjang jalan, jalan kecil atau jalan terusan lainnya, tidak termasuk jalan-jalan umum, gang untuk umum atau jalan besar.
- (5) Sarana akses masuk ke bangunan atau lantai bangunan dari bagian bawah bangunan ke bagian atas bangunan dalam rangka penyelamatan atau operasi pemadaman bisa menggunakan tangga atau lift kebakaran.
- (6) Ketentuan mengenai akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan dan area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 20**

- (1) Akses bagi pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. akses mencapai bangunan gedung;
  - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan mengenai akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 4 Proteksi Kebakaran**

### **Pasal 21**

- (1) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri dari:
  - a. proteksi pasif; dan

- b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bahan bangunan gedung;
  - b. konstruksi bangunan gedung ;
  - c. kompartemenisasi atau pemisahan; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. APAR dan/atau APAB;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
  - d. sistem springkler otomatis;
  - e. sistem pengendali asap;
  - f. pencahayaan darurat;
  - h. penunjuk arah darurat;
  - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
  - j. pusat pengendali kebakaran; dan
  - k. instalasi pemadam khusus.
- (4) Ketentuan mengenai sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 22**

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.

- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
  - b. sistem pemadaman setempat.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

### **Paragraf 5**

#### **Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung**

### **Pasal 24**

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala MKKG.

**Paragraf 7**  
**Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran**

**Pasal 25**

- (1) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan pemberian jenjang standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 26**

- (1) Untuk memenuhi standarisasi kualifikasi yang dipersyaratkan bagi aparatur pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pengurangan Resiko Kebakaran**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengedepankan pengurangan resiko kebakaran mulai pada tahap pra kebakaran, tanggap darurat dan paska kebakaran.

- (2) Pengurangan resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengembangkan kepada seluruh potensi jenis kebakaran dengan pembentukan dan penyusunan RISPK.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan tahapan perencanaan pencegahan dan tindak darurat kebakaran untuk menjamin aksesibilitas pengurangan resiko kebakaran melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari;
  - a. RSCK; dan
  - b. RSPK.

### **Pasal 28**

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, dilakukan sebelum kejadian kebakaran dengan kegiatan mitigasi, pemetaan informasi rawan, sistem peringatan dini dan pemeriksaan perlindungan kebakaran.
- (2) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, sebagai kesiapsiagaan apabila terjadi kebakaran dengan kegiatan pelatihan, gladi/simulasi.

### **Bagian Keempatbelas Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan dan kapak pemecah kaca sesuai dengan potensi bahaya kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan tersebut.

- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan bermotor umum maupun khusus harus senantiasa diperiksa dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.

**Bagian Kelimabelas**  
**Penggunaan Bahan Berbahaya**

**Pasal 30**

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
  - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi;
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya;
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada BPBD atau UPT Pemadam Kebakaran.

**BAB V**  
**PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kesiapan Penanggulangan**

**Pasal 31**

- (1) Dalam upaya penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran dan atau berupa bencana lain serta efektif,



khususnya dalam pemenuhan waktu tanggap (*response time*) dan bobot serangan (*weight of attack*), maka perlu dibangun pos-pos pemadam kebakaran sesuai dengan prinsip wilayah manajemen kebakaran (*fire manajemen area*).

- (2) Pada setiap pos pemadam kebakaran yang dibangun harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, peralatan dan personil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam rangka kesiapan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya, perlu ditetapkan suatu pola koordinasi antar instansi dalam bentuk prosedur tetap.

### **Pasal 32**

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadam kebakaran yang dikoordinasikan oleh BPBD Kesbangpol melalui UPT Pemadam Kebakaran.

## **Bagian Kedua Saat Terjadinya Kebakaran**

### **Pasal 33**

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada BPBD Kesbangpol melalui UPT Pemadam Kebakaran dan atau instansi terkait.

#### **Pasal 34**

- (1) Sebelum petugas UPT Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT, Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Lurah/Camat dan Polisi berkoordinasi dengan melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 35**

- (1) BPBD Kesbangpol atau UPT Pemadam Kebakaran melaksanakan tindakan pengaturan dan pengendalian operasi pemadaman kebakaran.
- (2) Pada saat terjadinya kebakaran, setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh BPBD Kesbangpol atau UPT Pemadam Kebakaran.
- (3) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan ijin kepada petugas UPT Pemadam Kebakaran untuk :
  - a. memasuki bangunan/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadamana dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan Sebab Kebakaran**

**Pasal 37**

- (1) BPBD Kesbangpol atau UPT Pemadam Kebakaran dan Dinas PU melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran dalam rangka basis data untuk mendukung upaya pencegahan dan pembinaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD Kesbangpol atau Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Kepala Dinas PU berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**BAB VI**  
**KERJASAMA DAERAH**

**Pasal 38**

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan Daerah ditanggulangi bersama dengan SKPD Penanggulangan Kebakaran dari daerah yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antar Daerah yang berbatasan.

- (3) Biaya operasi untuk penanggulangan kebakaran menjadi beban dari SKPD masing-masing
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN**

### **Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru**

#### **Pasal 39**

Kepala BPBD Kesbangpol, Kepala UPT Pemadam Kebakaran bersama Kepala SKPD/ Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

#### **Pasal 40**

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, Kepala BPBD Kesbangpol melalui Kepala UPTD Pemadam Kebakaran memberikan surat keterangan teknis kepada Dinas PU mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadam.

#### **Pasal 41**

- (1) Pada saat bangunan gedung baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Kepala

BPBD Kesbangpol melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran memberikan persetujuan berupa surat rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

## **Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting**

### **Pasal 42**

- (1) Untuk mengetahui kondisi sistem keselamatan kebakaran berfungsi baik pada bangunan gedung eksisting kecuali bangunan gedung hunian biasa, maka harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung kepada Kepala BPBD Kesbangpol melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPBD Kesbangpol dan/atau Kepala UPT Pemadam Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPT Pemadam Kebakaran wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala sarana proteksi kebakaran terhadap bangunan gedung eksisting.

### **Pasal 43**

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala BPBD Kesbangpol

melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.

- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala BPBD Kesbangpol melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan “BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN KEBAKARAN”.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan lapangan dan pemberian serta bentuk peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi harus melaporkan kepada Kepala BPBD Kesbangpol melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPBD Kesbangpol melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran memberikan surat keterangan teknis atas perubahan fungsi.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan dan pemberian surat keterangan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Jasa di Bidang Keselamatan kebakaran**

#### **Pasal 45**

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada BPBD Kesbangpol.

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Kepala BPBD Kesbangpol melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII PERIZINAN PEMASANGAN INSTALASI PROTEKSI BAHAYA KEBAKARAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada

bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih banyak terdapat ketentuan yang belum dipenuhi, Walikota dapat memerintahkan untuk menunda atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

#### **Pasal 48**

- (1) Walikota dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran selama pembangunan sedang dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Walikota dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan



sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.

- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat Stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta Rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah /lantai agar mudah dilihat.
- (5) Sertifikat laik fungsi harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Apabila dipandang perlu Walikota dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

#### **Pasal 50**

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada disuatu bangunan, alat pencegah dan pemadaman kebakarannya harus diperiksa secara berkala.
- (2) Setiap pemilik atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan dan membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemadam Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugas.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan diperolehnya sertifikat laik fungsi untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemilik, pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggungjawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan perbaikan dan penggantian alat pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara penempatan, pemeliharaan, perawatan perbaikan dan penggantian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB IX**

#### **PELARANGAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperkirakan dengan mudah akan menimbulkan bahaya kebakaran.

- (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

### **Pasal 53**

- (1) Dilarang menggunakan dan menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya ditempat usaha kecil yang sudah diperkirakan akan menimbulkan bahaya kebakaran.

### **Pasal 54**

- (1) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau listrik.
- (2) Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk membuat gas karbit dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau menggunakan las karbit dan atau listrik.
- (3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanan kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

### **Pasal 55**

Dilarang Merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang yang mudah terbakar atau pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor) yang menurut perkiraan dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

### **Pasal 56**

- (1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang oleh pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan kebakaran.
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tanda "DILARANG MASUK" DAN ATAU "DILARANG MEROKOK".
- (3) Penanggungjawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran, warna tata cara pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 57**

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dilarang membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dilarang berada di tempat pengangkutan dalam keadaan terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.

- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 58**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau surat keterangan teknis sebagai salah satu syarat penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
  - c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 59**

Kepala BPBD Kesbangpol atau Kepala UPT Pemadam Kebakaran melakukan pembinaan kepada :

- a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus;
- c. penyimpan bahan berbahaya;

- d. pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, Satlakar, Unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung; dan
- e. masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

### **Pasal 60**

- (1) Di Daerah harus dilaksanakan program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan oleh Walikota.
- (2) Di Daerah dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk Balakar Daerah, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan oleh seorang pimpinan atau komandan Balakar yang bertanggungjawab atas pembentukan kesatuan balakar yang lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil Kepala keselamatan kebakaran gedung yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.
- (5) Kepala dan Wakil Kepala keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran serta dinyatakan telah lulus ujian yang diadakan oleh Walikota.

### **Pasal 61**

Manajemen sistem pengamanan kebakaran gedung dibawah koordinasi Pengendali Operasional UPT Pemadam Kebakaran, yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk prosedur tetap evakuasi;
- b. mengadakan latihan pengamanan kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun;
- c. memeriksa dan memelihara perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak; dan
- e. mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

### **Pasal 62**

- (1) Kepala BPBD Kesbangpol melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran ke bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan Unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD Kesbangpol atau Kepala UPT Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan SKPD/Instansi lainnya di daerah.

## **BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat**

### **Pasal 63**

Pemerintah Daerah mewujudkan peluang dan mendorong keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

#### **Pasal 64**

Peluang dan dorongan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi kegiatan :

- a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. memberi/menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### **Pasal 65**

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
  - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
  - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
  - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
  - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat RT dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL);



- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari BALAKAR, prasarana dan sarana serta prosedur tetap.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara peran aktif dan pembentukan SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha**

**Pasal 66**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistim ketahanan kebakaran lingkungan pada pemukiman penduduk yang berpotensi kebakaran dengan membentuk organisasi masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bentuk organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran disingkat dengan BALAKAR, atau Barisan Pemadam Kebakaran disingkat BPK, atau Satria Biru Pemadam Kebakaran disingkat SABIDAMKAR atau Masyarakat Pemadam Api disingkat MPA atau sebutan nama lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah mewajibkan dunia usaha yang mengelola gedung, perumahan, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, pabrik/industri, hutan, perkebunan, pertambangan, angkutan umum bermotor dan usaha lainnya yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan/atau berat membentuk manajemen keselamatan kebakaran.
- (4) Selain membentuk manajemen keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan pengelola/dunia usaha berkewajiban memberi bantuan sosial kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitarnya dan/atau konsumen produknya.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 67**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 68**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan :
- a. Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran harus menyediakan/melengkapi/memasang atau membentuk sistem atau sarana untuk perlindungan/proteksi terhadap bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
  - c. Pada bangunan ruko dan bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - d. Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan berderet dalam

- rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- e. Apabila digunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
  - f. Pengelola bangunan pasar mewajibkan pemilik kios mengatur dan menata barang-barang dagangannya sedemikian rupa agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - g. Pengelola bangunan pasar mewajibkan pemilik kios mengatur dan menata barang-barang dagangannya sedemikian rupa agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
  - h. Pengelola bangunan pasar wajib menerapkan sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang, pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) Pasar dan pelaksanaan latihan kebakaran serta evakuasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
  - i. Bangunan perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif dan pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan ke luar yang aman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
  - j. Bangunan gudang atau tempat penyimpanan memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi, dan oleh karena itu harus dilengkapi atau dipasang sarana sistem proteksi

- baik aktif maupun pasif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- k. Sistem proteksi aktif yang harus disediakan sekurang-kurangnya terdiri atas sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR), sistem pipa tegak dan slang kebakaran, sistem sprinkler otomatis, sistem pemadam jenis gas misalnya sistem CO<sub>2</sub> atau pengganti halon, sistem kontrol asap dan sistem foam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - l. Sistem proteksi pasif yang diperlukan adalah pembatas dinding tahan api, sistem kompartemenisasi, perlindungan pada bukaan dan pengaturan jarak-jarak antar bangunan dan antar sarana/peralatan yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
  - m. Sistem lainnya adalah penyediaan sarana jalan ke luar, penyediaan/pengaturan akses bagi upaya pemadaman dari luar seperti *siamesse connection*, penyediaan ruang manuver bagi mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman dan sistem komunikasi darurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
  - n. Bangunan pertemuan umum harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - o. Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan dan kapak pemecah kaca sesuai dengan potensi bahaya kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - p. Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan bermotor umum maupun khusus harus senantiasa diperiksa dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
  - q. Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa bagi pemilik dan atau pengguna bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

- r. Setiap pemilik alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a harus selalu menjaga alat pemadam api ringan yang dimilikinya dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- s. Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat I dan berat II dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- t. Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :
  - 1. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - 2. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
  - 3. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi;
  - 4. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
- u. Setiap pemilik yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya;
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada BPBD atau UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
- v. Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau

badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
  - b. menginformasikan kepada BPBD Kesbangpol melalui UPT Pemadam Kebakaran dan atau instansi terkait. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- w. Pada saat terjadinya kebakaran, setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh BPBD Kesbangpol atau UPT Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
- x. Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3);
- y. Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan ijin kepada petugas UPT Pemadam Kebakaran untuk :
- a. memasuki bangunan/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- z. Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);

- aa. Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- bb. Setiap pemilik atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan dan membantu kelancaran terlaksanannya pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
- cc. Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperkirakan dengan mudah akan menimbulkan bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
- dd. Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
- ee. Dilarang menggunakan dan menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
- ff. Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- gg. Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya ditempat usaha kecil yang sudah diperkirakan akan menimbulkan bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3);
- hh. Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);



- ii. Dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk membuat gas karbit dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau menggunakan las karbit dan atau listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
- jj. Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanan kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3);
- kk. Dilarang Merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang yang mudah terbakar atau pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor) yang menurut perkiraan dapat menimbulkan bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- ll. Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang oleh pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- mm. Penanggungjawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3);
- nn. Setiap pemilik kendaraan bermotor dilarang membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
- oo. Setiap kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dilarang berada tempat pengangkutan

- dalam keadaan terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
- pp. Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3);
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 69**

Pemilik/pengelola bangunan, kendaraan bermotor wajib melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 70**

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

### **Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 23 Juli 2014

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 23 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**BUDI HARIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014  
NOMOR 6 SERI E.5**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA  
KEBAKARAN**

**I. UMUM.**

Kita menyadari bahwa bahaya kebakaran adalah merupakan salah satu bentuk bencana walaupun di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana tidak secara konkrit menyatakannya, namun secara fakta baik sebelum terjadi kebakaran maupun apabila terjadi kebakaran, maka perencanaan penanganannya sama dengan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu bahaya kebakaran di Kota Padang Panjang hingga dewasa ini masih merupakan suatu ancaman yang harus diantisipasi dari sejak upaya pencegahan sampai dengan tindakan penanggulangan. Disamping kondisi tersebut, karena letak Kota Padang Panjang yang berada dititik simpul Provinsi Sumatera Barat serta berbatasan dengan beberapa Kabupaten yang hampir setiap terjadi kebakaran pada daerah dimaksud memerlukan bantuan unit pemadaman kebakaran dari Kota Padang Panjang sudah seyogyanya diatur kerja sama antar daerah dengan dilandasi Peraturan Daerah ini nantinya.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan dengan berbagai dampak akibatnya, antara lain bertambahnya bangunan bertingkat tinggi yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan, perkantoran, perhotelan, pendidikan, perumahan, rumah sakit dan lainnya, maka tuntutan logis dari kemajuan itu menambah

pula perlengkapan modern dengan pemakaian arus listrik yang besar dan bertegangan tinggi. Hal ini apabila tidak dilakukan pengaturan terutama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tentunya akan menimbulkan kerawanan yang tinggi terjadinya bahaya kebakaran dan akan menimbulkan korban yang besar apabila terjadi kebakaran.

Dilain pihak, berbagai tuntutan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran di daerah agar lebih optimal dan maksimal, maka diperlukan peningkatan SDM dari aparaturnya atau petugas pemadam kebakaran dengan memberikan standar kualifikasi kepada segenap aparaturnya atau petugas pemadam kebakaran terutama yang bertugas di lapangan.

Kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang dan jasa serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas. Apalagi Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan jasa yang berkembang pesat akan berdampak pertambahan penduduk dari berbagai daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat bertambahnya bangunan dan kawasan permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya rentan terjadinya suatu kebakaran.

Penanganan kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya penanganan kebakaran tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja. Upaya penanganan kebakaran merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terpadu dan terkoordinasi.

Upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas UPT Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya adalah mutlak dilakukan, karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas UPT Pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar bagi petugas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain, serta pengendalian keselamatan jiwa. Disamping itu, dapat pula memberikan pengetahuan akan rasa tanggung jawab seluruh anggota masyarakat Kota Padang Panjang, bahwa kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tapi juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat pada umumnya.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan bahaya kebakaran secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:

1. Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan sebelum terjadinya bahaya kebakaran, penanggulangan bahaya kebakaran dan pasca terjadinya kebakaran yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh BPBD Kesbangpol dan/atau UPT Pemadam Kebakaran;
2. Mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepat asas dari segala sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat;
3. Pengidentifikasian macam-macam bahaya kebakaran dan cara mengantisipasi risikonya;
4. Hak dan kewajiban masyarakat serta tanggungjawab mutlak korporasi;

5. Mobilisasi masyarakat guna membangun budaya kewaspadaan dini terhadap bahaya kebakaran;
6. Hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.

Berpedoman kepada pengertian yang terbangun dalam penjelasan tersebut, maka Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan kebutuhan yang mendasar dan tentunya akan dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan Keputusan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan objek vital adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk fasilitas TNI/POLRI seperti gudang senjata, tempat penyimpanan bahan bakar

minyak keperluan TNI/ POLRI yang dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran mempunyai prosedur tetap dan dibawah kendali pemilik bangunan yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata sepertikomplek perumahan atau sejenisnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran antara lain : hidran halaman, tandon air, pos kebakaran, mobil pemadam kebakaran, dan sistem deteksi dini.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perumahan padat tanpa penunjang jalan/jalan lingkungan dan perumahan kumuh.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan karakteristik pasien adalah kondisi pasien yang sedang menjalani rawat jalan atau rawat inap di sebuah rumah sakit seperti pasien yang sedang di rawat di IGD/ ICCU atau pasien yang harus memakai alat bantu seperti brankar/ tempat tidur dorong atau kursi roda untuk melakukan aktivitas berpindah tempat sehingga apabila terjadi kebakaran pada bangunan rumah sakit harus mendapat prioritas pertolongan/ evakuasi dari petugas pemadam kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan eksit horizontal adalah jalan keluar melalui salah satu dinding yang dibuat pada saat terjadi kebakaran karena fasilitas atau sarana jalan keluar lainnya sudah tertutup api/ asap atau tidak dapat dipergunakan lagi karena terjadi kebakaran.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (fire stop), pelapis tahan api (fire retardant), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga :

1. Penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;

2. Memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud jalan keluar pada bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai adalah jalan yang ditempatkan pada bagian atap atau belakang bangunan berderet.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjarangan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain : ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (total flooding) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (local application) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain : tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan. Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain : tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik balok beton, pabrik es, restoran/kafe, penyepuhan, industri batu kapur, industri pembuatan tahu, dan tempat pembuatan perhiasan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti bus angkutan penumpang umum.  
Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain : bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hal-hal yang terjadi adalah terjadinya korban jiwa maupun harta pada saat terjadi kebakaran yang diderita oleh pemilik ataupun orang yang berada di lokasi kebakaran disebabkan tidak mematuhi perintah atau pengendalian yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran atau instansi yang berwenang pada saat terjadi kebakaran.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)



Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun secara teknis, sebelum pemanfaatannya.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administrative maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh BPPD Kesbangpol melalui UPT Pemadam Kebakaran yang diberikan kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) adalah anggota masyarakat di wilayah Kota Padang Panjang yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.